

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**” .melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna Pengadilan. Dengan penggunaan teknologi informasi dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Institusi Peradilan patut menyelaraskan dengan kebijakan Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Cetak Biru (*blue print*) Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035, termasuk dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*e-Court*). Dalam pencapaian Visi tersebut Pengadilan Negeri Karawang mempunyai tujuan:

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.
2. Mewujudkan setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan.
3. Meningkatkan Kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Karawang dan memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Pengadilan Negeri Karawang merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Tingkat pertama sebagai kawal depan (*Voorj Post*) Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Karawang sebagaimana Pengadilan Negeri lainnya mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang masuk.

Adapun fungsi Pengadilan Negeri Karawang antara lain :

1. **Fungsi mengadili (Judicial Power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

6. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Karawang Tahun 2020-2025 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Karawang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung R.I yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2025.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Karawang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

Pengadilan Negeri Karawang sebagai Peradilan Tingkat Pertama dilandasi oleh Visi ke depan, sebagaimana Visi Mahkamah Agung RI yaitu “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**”.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Karawang juga membawa Misi, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Karawang akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Karawang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Karawang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan.

Adapun pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

B. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Karawang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian perkara pidana dan perdata.
2. Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata.
3. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis Hakim yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
6. Meng-unggah perkara ke website.

Untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan, pembayaran, panggilan, pemberitahuan, jawaban, reflik, duplik, kesimpulan serta

upaya hukum secara elektronik yang dinamakan *e-Court*. Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan efektifitas administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dimana masyarakat pencari keadilan akan menghemat waktu dan biaya dalam proses berperkara di Pengadilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman terwujud.

Oleh karena itu, atas dasar inilah penulis tertarik menguraikan lebih jauh mengenai “Efektifitas Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik (*e-Court*) Di Pengadilan Negeri Karawang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Kedua, sarana dan prasarana penunjang proses administrasi dan persidangan secara elektronik.
2. Seberapa efektifkah pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Karawang ?
3. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Karawang ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui efektifitas pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Karawang.
2. Mengetahui dan memahami kendala-kendala dalam pelaksanaan administrasi perkara serta persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Karawang.

C. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang hukum khususnya di administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik
- b) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Universitas Buana Perjuangan.
- c) Sebagai salah satu syarat dalam pemenuhan pembuatan skripsi di Universitas Buana Perjuangan.

D. Kerangka Pemikiran

Teori Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dalam hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Manusia memerlukan hukum untuk menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum menyatakan bahwa: "Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih mengatur ketertiban di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu suatu komunitas masyarakat yang terbentuk dalam suatu negara harus dibentuk aturan-aturan hukumnya. Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Republik Indonesia luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkan kebelakang tentang sejarah dan juga ide, tetapi jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan dimasa mendatang².

¹ Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (jakarta PT.Raja Grafindo Persada,2008) hal.8.

² HR. Otje Salma dan Anton F. Susanto, "*Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka kembali*", Rafika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 158

Serta dalam Alenia ke 4 Undang - Undang Dasar Tahun 1945 ³.

Adapun prinsip-prinsip utama untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice) Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan berupa materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut hak. Setiap orang menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya
2. Prinsip Ekonomi (The Economic Argument)
Merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia menjadikan hak itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat.
3. Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument)

³ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia, selain itu, akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan.

Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada individu atau suatu persekutuan atau kesatuan lain tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu, atau satu kesatuan itu saja. Dengan kata lain, perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.⁴

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi, penulis akan menggunakan metode kualitatif sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis

⁴ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, cetakan pertama, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 124

empiris. Pendekatan bersifat yuridis empiris yang mempergunakan data sekunder adalah untuk menganalisa atas administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang ditinjau dari Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi pendekatan Undang- Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-Undang dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan Undang-Undang.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang - Undang tersebut. Dengan mempelajari ratio.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang - Undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu Undang - Undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang Undang - Undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang Undang - Undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada

tidaknya benturan filosofis antara Undang - Undang dengan isu yang dihadapi.⁵

1. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melalui tahap-tahap penelitian kepustakaan. Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang di dapat dari:

a. Studi kepustakaan (literatur Dokumen)

Tahap penelitian dengan studi kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan pencermatan dan penelaahan terhadap berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan data se tahap penelitian dengan studi kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan pencermatan dan penelaahan terhadap berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan data sekunder.

b. Adapun data sekunder tersebut antara lain: mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pada Pasal 2 Ayat (4)

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan⁵) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang hukum primer. Seperti buku- buku, jurnal, tulisan ilmiah, artikel pada majalah atau surat kabar.

⁵ de Cruz, Peter., *Perbandingan Sistem Hukum (terjemahan dari Comperative Law in a Changing World)*, Bandung : Nusa Media 2010 hlm 51.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan internet. maupun instansi terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari sumber informasi dari berbagai buku-buku dan sarana ilmiah seperti jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

3. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi⁶. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis; gramatikal; dan teleologis.⁷

F. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian Skripsi tersebut penulis memilih lokasi penelitian :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Kantor Pengadilan Negeri Karawang di Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
Karawang

⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. hlm. 251

⁷ Jimly Asshiddiqie. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind. Hill.Co. Jakarta: hlm.1

